

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan wujud pelaksanaan asas desentralisasi yang memberikan daerah wewenang untuk mengatur wilayah otonom masing-masing. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat (6), disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa daerah memiliki wewenang dalam melakukan pemberdayaan wilayah dan masyarakat, termasuk masyarakat desa guna menuju kesejahteraan bersama.


Masyarakat desa menjadi salah satu bagian terpenting dalam sebuah desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1(1)).

Kepentingan masyarakat tidak lepas dari kebutuhan yang dituangkan dalam aspirasi bersama. Aspirasi bersama inilah yang akan memengaruhi kreativitas, kualitas dan kemajuan sebuah desa. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani dalam sambutannya di kata pengantar Buku Pintar Dana Desa. Sri Mulyani menegaskan bahwa Desa adalah ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan potensi alam, manusia dan ekonominya. Oleh karena itu, Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai dari Pemerintah Pusat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber dana tersebut adalah Dana Desa.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1(9)).

Dana desa diberikan setiap tahun kepada setiap Desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Dana desa merupakan salah satu bentuk realisasi program Nawacita Jokowi poin ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Gambar 1.1. merupakan Anggaran Dana Desa dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Pada gambar tersebut, peneliti melihat tren kenaikan anggaran dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2017 dan 2018 yang nominalnya sama.

Gambar 1.1**Anggaran Dana Desa 2015-2019**

Data diolah dari tirto.id

Website Kementerian Keuangan telah merilis informasi besaran APBN 2019, salah satunya ialah dana desa. Pada tahun 2019, Pemerintah Pusat akan mengucurkan dana desa sebesar 70 Triliun rupiah. Melalui dana desa, maka diharapkan desa dapat mengembangkan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan, serta melahirkan inovasi dan kreasi untuk mewujudkan kebahagiaan bersama. Semua proses tersebut tidak lepas dari peran aktif masyarakat desa.

Berdasarkan buku pintar dana desa (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017), penggunaan dana desa perlu diarahkan untuk mewujudkan kemandirian desa, mengacu pada sasaran pembangunan wilayah pedesaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Hal ini menuntut Desa untuk mengelola

dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (6) tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi, “pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa”.

Kementerian Keuangan juga telah mengatur langkah kebijakan dana desa dengan 4 fokus utama, yaitu fokus pada kegiatan prioritas desa, peningkatan porsi pemanfaatan untuk pemberdayaan masyarakat, serta mendorong peningkatan perekonomian desa; penguatan kapasitas SDM dan tenaga pendamping desa; penguatan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan atas pelaksanaan dana desa.


Pengelolaan dana desa yang baik tidak terlepas dari proses perencanaan pengelolaan dana desa yang baik. Proses tersebut membutuhkan sumber daya manusia, dalam hal ini perangkat desa yang memahami proses perencanaan dan akuntansi secara optimal. Akuntansi pemerintahan berperan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan (*good governance*) yang baik, dimana akuntansi membantu perangkat desa dalam mencatat dan melaporkan semua program dan realisasi dana desa. Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan pokok yaitu pertanggungjawaban, manajerial dan pengawasan. Hal tersebut berkaitan dengan *good governance* yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas atas kinerja perangkat desa.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu Pemerintah Daerah yang mendapatkan dana desa dari APBN untuk disalurkan ke desa-desa di Kabupaten Bantul. Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam BAB V Pengelolaan yang terdiri dari perencanaan, penatausahaan penerimaan desa, penatausahaan pengeluaran desa, pelaporan, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan rincian Alokasi Dana Desa Provinsi/Kabupaten/Kota dalam APBN T.A. 2019, Kabupaten Bantul menerima dana desa sebesar Rp98.359.905.000,00. Gambar 1.2. memberikan gambaran terkait Alokasi Dana Desa Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun Anggaran 2019.

Gambar 1.2

Alokasi Dana Desa Provinsi D.I. Yogyakarta T.A. 2019



Data diolah dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>

Desa Banguntapan merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Bantul yang menerima dana desa. Berdasarkan data dari Peraturan Bupati Bantul No. 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Tahun Anggaran 2018, Desa Banguntapan memiliki Pagu Desa sebesar Rp1.778.370.000,00. Pada tahun 2018, Desa Banguntapan mendapat peringkat ke-12 kategori Indeks Desa Membangun (IDM) dari 100 desa terbaik di Indonesia oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) (Bengkulu Post, 2018). Prestasi tersebut tentu tidak lepas dari perencanaan dan pengelolaan dana desa yang baik agar peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat maksimal. Hal ini menjadi salah satu topik penelitian yang menarik bagi peneliti, dimana dengan mengetahui proses perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Banguntapan, maka diharapkan dapat menjadi contoh dan sarana *study banding* desa yang lainnya.

Menurut hasil penelitian dari Sofyani, Hafiez dan Rudi Suryanto, Sigit Arie Wibowo, Harjanti Widiastuti (2018) tentang praktik pengelolaan dan tata kelola Pemerintahan di Desa Dlingo Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi di pemerintahan desa dibagi menjadi 3 sub bab utama yaitu (1) masalah perumusan rencana strategis, (2) masalah pelaporan keuangan dan kinerja, (3) masalah pencapaian kinerja desa.

Hasil penelitian lainnya berasal dari Triani, Ni Nyoman Alit dan Susi Handayani (2018) menemukan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang; Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang; dan Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang secara umum telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun masih ditemukan kendala dalam pengelolaan keuangan desa yang disebabkan oleh perubahan Kementerian dan kemampuan penyalur dana desa yang masih belum mumpuni, sehingga menghambat penyaluran dana desa. Shuha (2018) menyatakan bahwa perencanaan pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung berupa sumber daya manusia, keterlambatan pelaporan, perubahan APBDDes, internet dan pemahaman masyarakat. Sedangkan menurut hasil penelitian Purnamasari (2016), menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo sudah cukup baik, dibuktikan dengan prosedur dalam tahap perencanaan telah mengikuti aturan yang berlaku yaitu dengan mengadakan musyawarah desa yang melibatkan semua perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan

masyarakat. Dalam proses penggunaan Alokasi Dana Desa juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dibuktikan dengan penggunaan disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDDes). Sedangkan dalam tahap pertanggungjawaban, hampir semua desa mengalami keterlambatan yang diakibatkan karena keterlambatan pencairan Alokasi Dana Desa di awal periode dan SDM yang kurang memahami.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Perencanaan Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Dana Desa Tahun 2018 di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perencanaan pengelolaan dana desa tahun 2018 di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul?
2. Apakah perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Banguntapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa?

3. Bagaimana tantangan dan hambatan selama proses perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ada, maka batasan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian ini adalah Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.
2. Dana desa yang diteliti adalah dana desa tahun 2018.
3. Peneliti hanya berfokus pada Pengelolaan Dana Desa bagian Perencanaan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses perencanaan pengelolaan dana desa tahun 2018 di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui apakah perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Baanguntapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

3. Untuk mengetahui tantangan dan hambatan selama proses perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan di mata kuliah Akuntansi Sektor Publik bab Otonomi Daerah dan Akuntabilitas Publik mengenai perencanaan dan pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi instansi terkait di masa yang akan datang. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat digunakan sebagai tambahan saran dan referensi yang dapat digunakan untuk memberikan alternatif dalam perencanaan dan pengelolaan dana desa.

F. Sistematika Penulisan

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran

Bab ini menjelaskan mengenai pustaka (laporan penelitian dan sebagainya) yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan akan digunakan sebagai dasar untuk mendukung pengolahan data yang diperoleh serta penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini, serta mengembangkan kerangka pemikiran tentang keterhubungan teori dengan berbagai faktor dalam penelitian.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai langkah-langkah sistematis cara akan melakukan penelitian, mencakup pokok-pokok bahasan yaitu, jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian yang digunakan. Serta memuat penjelasan mengenai cara dan langkah-langkah sistematis pengolahan data.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan atas penelitian yang dilakukan. Analisis data berisi tentang hasil analisis untuk menjawab masalah penelitian yang diajukan. Serta pembahasan memuat tentang perbandingan hasil penelitian dengan teori maupun hasil penelitian sebelumnya.

5. Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan, saran serta keterbatasan yang terjadi selama penelitian dilakukan.